



**PUTUSAN**

**Nomor 858 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : **AFRIZAL panggilan ZAL alias CAN;**  
Tempat lahir : Gaung ;  
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/08 April 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Batu Labi Jorong Bawah, Duku Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) :

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 456/2017/S.194.TAH/PP/2017/MA, tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Mei 2017;
9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 457/2017/S.194.

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 858 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAH/PP/2017/MA, tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2017 ;  
Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa AFRIZAL panggilan ZAL alias CAN pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Guk Panjang Jorong Bawah Duku, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 WIB saksi Amri Malik panggilan Pak Cik pergi membawa 2 (dua) ekor hewan ternaknya yakni 1 (satu) ekor ternak kambing betina berumur 3 (tiga) tahun dengan warna bulu abu-abu dan di bagian daun telinga sebelah kanan ada bekas robek dan 1 (satu) ekor ternak kambing betina berumur 6 (enam) bulan dengan warna bulu abu-abu untuk dicarikan makan. Setelah sampai di dekat kolam di samping rumah saksi Amri Malik panggilan Pak Cik di Korong Guk Panjang Jorong Bawah Duku, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok kemudian saksi Amri Malik panggilan Pak Cik mengikatkan 2 (dua) ekor ternak kambing tersebut ke batang tumbuhan jenis semak belukar. Setelah saksi Amri Malik panggilan Pak Cik mengikatkan ternak kambing tersebut, saksi Amri Malik panggilan Pak Cik pergi menuju kedai yang tidak jauh dari rumah saksi Amri Malik panggilan Pak Cik, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di persawahan di Guk Panjang Jorong Bawah Duku, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok tersebut. Pada saat itu Terdakwa melihat saksi Amsarudin panggilan Tokari sedang mengusir 2 (dua) ekor kambing milik saksi Amri Malik panggilan Pak Cik. Yang mana 2 (dua) ekor kambing milik saksi Amri Malik panggilan Pak Cik tersebut sedang memakan padi di persawahan itu. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Amsarudin panggilan Tokari bahwa 2 (dua) ekor ternak kambing tersebut merupakan milik saksi Amri Malik panggilan Pak Cik dan Terdakwa berkata kepada saksi Amsarudin

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 858 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Tokari bahwa 2 (dua) ekor kambing milik saksi Amri Malik panggilan Pak Cik Amri Malik panggilan Pak Cik. Amri Malik panggilan Pak Cik tersebut dijual saja. Selanjutnya tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Amri Malik panggilan Pak Cik, Terdakwa langsung membawa 2 (dua) ekor kambing milik saksi Amri Malik panggilan Pak Cik tersebut ke arah PDAM di Gaga Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan cara menarik tali yang mengikat bagian leher 2 (dua) ekor kambing milik saksi Amri Malik panggilan Pak Cik tersebut. Sesampainya di PDAM di Gaga Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Terdakwa mengikatkan 2 (dua) ekor kambing tersebut di batang pohon. Kemudian Terdakwa pergi menuju pasar ternak Muara Panas. Di pasar ternak Muara Panas Terdakwa bertemu dengan saksi Petrinaldi panggilan Papeh dan mengatakan bahwa Terdakwa akan menjual kambing milik Terdakwa kepada saksi Petrinaldi panggilan Papeh. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi Petrinaldi panggilan Papeh menuju ke tempat 2 (dua) ekor kambing tadi diikatkan dan memperlihatkannya kepada saksi Petrinaldi panggilan Papeh. Selanjutnya saksi Petrinaldi panggilan Papeh membeli 2 (dua) ekor kambing tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Petrinaldi panggilan Papeh membawa 2 (dua) ekor kambing tersebut ke pasar ternak Muara Panas dan Terdakwa pergi menuju rumah orang tua Terdakwa di Nagari Gaung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Amri Malik panggilan Pak Cik mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa AFRIZAL panggilan ZAL alias CAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 02 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL panggilan ZAL alias CAN dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggak Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIZAL panggilan ZAL alias CAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 858 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor ternak kambing betina berumur 3 (tiga) tahun dengan warna bulu abu-abu dan di bagian daun telinga sebelah kanan ada bekas robek dan ;
- 1 (satu) ekor ternak kambing betina berumur 6 (enam) bulan dengan warna bulu abu-abu;

**Dikembalikan kepada saksi Amri Malik panggilan Pak Cik ;,**

4. Menghukurn Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 2/Pid.B/2017/PN.KBR tanggal 16 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL panggilan ZAL alias CAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ternak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIZAL panggilan ZAL alias CAN oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor ternak kambing betina berumur 3 (tiga) tahun dengan warna bulu abu-abu dan di bagian daun telinga sebelah kanan ada bekas robek;
  - 1 (satu) ekor ternak kambing betina berumur 6 (enam) bulan dengan warna bulu abu-abu;

**Dikembalikan kepada saksi Amri Malik panggilan Pak Cik;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 36/PID/2017/PT.PDG., tanggal 06 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 16 Februari 2017 Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Kbr, tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah );

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 858 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.B/2017/PN Kbr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Mei 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 09 Mei 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 09 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 09 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan Nomor 36/PID/2017/ PT.PDG tanggal 06 April 2017, mengingat ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat (terlalu ringan) dan tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang menangani dan memutus perkara *a quo* tidak akan membuat jera pelaku dan daya tangkal baik bagi yang bersangkutan, maupun terhadap orang lain;
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah meresahkan masyarakat, sehingga perlu dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 858 K/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ternak, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) ekor kambing milik saksi korban Amri Malik yang sedang makan tanaman padi di persawahan, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi korban, selanjutnya Terdakwa menjual kambing tersebut kepada saksi Petrinaldi seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah memenuhi semua unsur tindak Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan tunggal;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 858 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 16 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :  
ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;  
ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 858 K/Pid/2017